



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ARIEF PURWONO.
Tempat lahir	: Merauke.
Umur / Tanggal lahir	: 36 Tahun/ 26 September 1978.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Garuda Spadem Kabupaten Merauke.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SLTA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik tidak ditahan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 22 oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 88-X/Pen.Pid/2015/PN Mrk, tanggal 22 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 88-X/Pid.B/2015/PN Mrk, tanggal 22 Oktober 2015, tentang tanggal dan hari persidangan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

hal.1 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIEF PURWONO** bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIEF PURWONO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan (duplik) dari Terdakwa atas replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Merauke berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2015 dengan No.Reg. Perkara : PDM-36/MRK/Euh.2/10/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **"ARIEF PURWONO"**, pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2014 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, **Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a**, perbuatan itu terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

hal.2 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal sebagaimana telah diuraikan diatas bertempat di rumah kost terdakwa di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban LILA WIDIYA SUSANTI yang saat itu datang kerumah kost terdakwa yang dilakukan dengan cara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sedangkan tangan kanannya menampar pipi kiri saksi korban. Setelah saksi korban jatuh karena dorongan terdakwa, lalu terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu dengan menggunakan kaki sebelah kanannya terdakwa menginjak-injak muka saksi korban lebih dari 1 kali. Masih menggunakan kaki kanannya, terdakwa menginjak dada saksi korban supaya tidak bisa bangun. Selanjutnya saksi korban berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh" dan teriaknya didengar oleh saksi Serda I KOMANG SUNYANO, saksi Prada RASNO dan Pratu HAIRULAH yang kemudian mendatangi rumah kost terdakwa dan mengetuk pintu namun tidak dikunci kemudian saksi dan saksi Prada RASNO dan Pratu HAIRULAH masuk dan ada tetangga rumah sewa yang datang mengatakan bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri, lalu saksi Prada RASNO mengatakan kepada terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan "jangan seperti itu takutnya mengganggu keluarga-keluarga lain, jika ada masalah pribadi jangan sampai mengusik tetangga yang lain. Setelah itu saksi Serda I KOMANG SUNYANO, saksi Prada RASNO dan Pratu HAIRULAH melihat saksi korban keluar dari rumah kos terdakwa dalam keadaan lemas.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2002 di Kabupaten Merauke berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 249 / II / V / 2002 tanggal 13 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh SAHBANNUR, BA Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Merauke.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri, tangan, hidung dan jari kelingking sebelah kiri. Dan semenjak kejadian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 saksi korban tidak masuk kantor karena muka saksi korban memar. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / VR / 373 / 2015, tanggal 11 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAQRI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

1. Extremitas atas : terdapat luka memar di lengan tangan kanan atas tujuh kali dua centimeter, luka lecet di siku kanan dua kali satu centimeter, luka memar di punggung tangan kanan satu kali satu centimeter. Terdapat luka memar di tangan kiri bawah tiga kali dua koma lima centimeter, luka memar di tangan

hal.3 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiri atas dua kali satu centimeter, memar di punggung tangan kiri empat kali dua centimeter
2. Extermitas bawah : luka robek di jari kelingking kaki kiri dua kali nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN

- Wanita umur tiga puluh enam tahun datang ke UGD dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka lecet, luka memar, dan luka robek di wajah, lengan tangan dan kaki. Kelainan tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa "**ARIEF PURWONO**", pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2014 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, **Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan itu terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal sebagaimana telah diuraikan diatas bertempat di rumah kost terdakwa di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban LILA WIDIYA SUSANTI yang saat itu datang ke rumah kost terdakwa yang dilakukan dengan cara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sedangkan tangan kanannya menampar pipi kiri saksi korban. Setelah saksi korban jatuh karena dorongan terdakwa, lalu terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu dengan menggunakan kaki sebelah kanannya terdakwa menginjak-injak muka saksi korban lebih dari 1 kali. Masih menggunakan kaki kanannya, terdakwa menginjak dada saksi korban supaya tidak bisa bangun.

hal.4 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban berdebat "tolong-tolong saya mau dibunuh" dan teriaknya didengar oleh saksi Serda I KOMANG SUNYANO, saksi Prada RASNO dan Pratu HAIRULAH yang kemudian mendatangi rumah kost terdakwa dan mengetuk pintu namun tidak dikunci kemudian saksi dan saksi Prada RASNO dan Pratu HAIRULAH yang kemudian menghampiri rumah kost terdakwa kemudian mengetuk pintu namun tidak dikunci kemudian saksi dan saksi Prada RASNO dan Pratu HAIRULAH masuk dan ada tetangga rumah sewa yang datang mengatakan bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri, lalu saksi Prada RASNO mengatakan kepada terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan "jangan seperti itu takutnya mengganggu keluarga-keluarga lain, jika ada masalah pribadi jangan sampai mengusik tetangga yang lain. Setelah itu saksi Serda I KOMANG SUNYANO, saksi Prada RASNO dan Pratu HAIRULAH melihat saksi korban keluar dari rumah kos terdakwa dalam keadaan lemas.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2002 di Kabupaten Merauke berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 249 / II / V / 2002 tanggal 13 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh SAHBANNUR, BA Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Merauke.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri, tangan, hidung dan jari kelingking sebelah kiri. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / VR / 373 / 2015, tanggal 11 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAQRI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

1. Extremitas atas : terdapat luka memar di lengan tangan kanan atas tujuh kali dua centimeter, luka lecet di siku kanan dua kali satu centimeter, luka memar di punggung tangan kanan satu kali satu centimeter. Terdapat luka memar di tangan kiri bawah tiga kali dua koma lima centimeter, luka memar di tangan kiri atas dua kali satu centimeter, memar di punggung tangan kiri empat kali dua centimeter
2. Extermitas bawah : luka robek di jari kelingking kaki kiri dua kali nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN

- Wanita umur tiga puluh enam tahun datang ke UGD dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka lecet, luka memar, dan luka robek di wajah, lengan tangan dan kaki. Kelainan tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

hal.5 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (4) Jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LILA WIDIYA SUSANTI, (Berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wit saksi datang di rumah kost suaminya di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke yang saat itu terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban LILA WIDIYA SUSANTI dengan cara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sedangkan tangan kanannya menampar pipi kiri saksi korban. Setelah saksi korban jatuh karena dorongan terdakwa, lalu terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu dengan menggunakan kaki sebelah kanannya terdakwa menginjak-injak muka saksi korban lebih dari 1 kali. Masih menggunakan kaki kanannya, terdakwa menginjak dada saksi korban supaya tidak bisa bangun, setelah itu terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dan saksi korban berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh";
- Bahwa alasan saksi korban datang ke kost terdakwa karena saksi korban curiga terdakwa bersama wanita lain;
- Bahwa saksi korban adalah isteri dari terdakwa ARIEF PURWONO yang menikah pada tanggal 12 Mei 2002 di Kabupaten Merauke berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 249 / II / V / 2002 tanggal 13 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh SAHBANNUR, BA Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Merauke.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri, tangan, hidung dan jari kelingking sebelah kiri. Dan semenjak kejadian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 saksi korban tidak masuk kantor karena muka saksi korban memar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal keterangan saksi korban diantaranya, bahwa terdakwa tidak menginjak-

hal.6 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

injak muka saksi korban, terdakwa tidak menginjak-injak dada saksi korban dan menyeret keluar sampai jalan aspal, terdakwa hanya menampar satu kali muka saksi korban menggunakan tangan kanan;

2. **Saksi I KOMANG SUKANYO**, (Dibacakan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa kekerasan fisik yang dilakukan tersangka kepada saksi korban terjadi, namun terjadi sekitar bulan Oktober 2014 bertempat di rumah sewa terdakwa yang beralamat di jalan Dorem Kay Kab. Merauke.
- Bahwa pada saat peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi, saksi berada diteras rumah dengan posisi duduk bersama dengan teman saksi.
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi mendengar sendiri saksi korban berteriak minta tolong dengan mengatakan "tolong-tolong saya mau dibunuh".
- Bahwa setelah mendengar suara teriakan saksi korban meminta tolong, saksi bersama dengan anggota saksi yaitu saksi Prada Rasno dan Pratu Hairulah menghampiri rumah terdakwa kemudian mengetuk pintu namun tidak dikunci kemudian saksi dan saksi Prada Rasno dan Pratu Hairulah masuk dan ada tetangga rumah sewa yang datang mengatakan bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri, lalu saksi Prada Rasno mengatakan kepada terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan "jangan seperti itu takutnya mengganggu keluarga-keluarga lain, jika ada masalah pribadi jangan sampai mengusik tetangga yang lain.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, saksi melihat saksi korban keluar dari rumah kos terdakwa dalam keadaan lemas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. **Saksi RASNO**, (Dibacakan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban terjadi, namun terjadi sekitar bulan Oktober 2014 bertempat di rumah sewa terdakwa yang beralamat di jalan Dorem Kay Kab. Merauke.
- Bahwa benar pada saat peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi, saksi berada diteras rumah dengan posisi duduk bersama dengan teman saksi.
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi mendengar sendiri saksi korban berteriak minta tolong dengan mengatakan "tolong-tolong saya mau dibunuh".

hal.7 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar suara teriakan saksi korban meminta tolong, saksi bersama dengan saksi Serda Komang dan Pratu Hairulah menghampiri rumah tersangka kemudian mengetuk pintu namun tidak dikunci kemudian saksi dan saksi Pratu Hairulah masuk dan ada tetangga rumah sewa yang datang mengatakan bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri, lalu saksi Prada Rasno mengatakan kepada terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan "jangan seperti itu takutnya mengganggu keluarga-keluarga lain, jika ada masalah pribadi jangan sampai mengusik tetangga yang lain.
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut, saksi melihat saksi korban keluar dari rumah kos terdakwa dalam keadaan lemas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) yaitu saksi PAINO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke yang saat itu terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban LILA WIDIYA SUSANTI.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari terdakwa, yang mengatakan pada saat itu saksi korban masuk kerumah terdakwa dan menjatuhkan foto hingga pecah sambil berteriak tolong-tolong, saya mau dibunuh, sehingga terdakwa menampar saksi korban dan memukul meja hingga pecah.
- Bahwa sebelum keributan terjadi dirumah terdakwa, saat itu saksi korban mencakar dan memukul terdakwa, sehingga terdakwa mengalami luka-luka ditangan.
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tahun 2002, yang awalnya kehidupan rumah tangga terdakwa pada saat itu harmonis, kemudian setelah dua tahun menikah, kondisi rumah tangga terdakwa sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh saksi korban ingin kehidupan yang glamor;
- Bahwa saksi korban juga pernah mencakar terdakwa pada saat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **ARIF PURWONO** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh terdakwa ARIEF PURWONO terhadap saksi korban LILA WIDIYA SUSANTI pada hari Kamis

hal.8 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 Wit di rumah kost terdakwa di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke;

- Bahwa awalnya saksi korban dating ke kost terdakwa lalu saksi menyerobot masuk kedalam kamar terdakwa karena mencurigai ada perempuan lain, lalu saksi korban mengacak-ngacak barang di dalam kamar dan lemari;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban untuk keluar namun saksi korban tidak mau keluar kemudian tanganya terlepas dan saksi korban masih menahan pintu lemari dengan menggunakan tangan kananyadan terdakwa terus menarik tangan kirinya dengan menggunakan tangan kananya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik maka lalu pintu lemari yang ditahan oleh saksi korban terlepas dan barang-barang dari dalam lemari terjatuh termasuk bingkai foto, kemudian saksi korban berteriak **"Tolong-tolong saya mau dibunuh"** berulang kali dan karena terdakwa emosi maka terdakwa menampar saksi korban supaya diam;
- Kemudian saksi korban berlari keluar rumah ke arah jalan depan lalu terdakwa mengejarnya dengan maksud bicara baik-baik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban masih menjadi istri sah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban mempunyai masalah keluarga sejak pertengahan 2013 yang disebabkan karena faktor ekonomi dan karena selama 12 tahun menjalani rumah tangga tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tanggal 10 April 2014, tersangka menyewa rumah di jalan Dorem Kay dan disana tersangka tinggal sendirian karena terkait masalah perceraian yang sudah didaftarkan di kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa sejak tanggal 3 Desember 2014 antara Terdakwa dan saksi korban telah bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353 / VR / 373 / 2015, tanggal 11 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAQRI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang mana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Kutipan Akta Nikah Nomor 249 / II / V / 2002 tanggal 13 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh SAHBANNUR, BA Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Merauke. yang mana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

hal.9 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh terdakwa ARIEF PURWONO terhadap saksi korban LILA WIDIYA SUSANTI pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 Wit di rumah kost terdakwa di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke kost terdakwa lalu saksi menyerobot masuk kedalam kamar terdakwa karena mencurigai ada perempuan lain, lalu saksi korban mengacak-ngacak barang di dalam kamar dan lemari;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban untuk keluar namun saksi korban tidak mau keluar kemudian tangannya terlepas dan saksi korban masih menahan pintu lemari dengan menggunakan tangan kananyadan terdakwa terus menarik tangan kirinya dengan menggunakan tangan kananya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik maka lalu pintu lemari yang ditahan oleh saksi korban terlepas dan barang-barang dari dalam lemari terjatuh termasuk bingkai foto, kemudian saksi korban berteriak **"Tolong-tolong saya mau dibunuh"** berulang kali dan karena terdakwa emosi maka terdakwa menampar saksi korban supaya diam;
- Kemudian saksi korban berlari keluar rumah ke arah jalan depan lalu terdakwa mengejarnya dengan maksud bicara baik-baik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban masih menjadi istri sah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban mempunyai masalah keluarga sejak pertengahan 2013 yang disebabkan karena faktor ekonomi dan karena selama 12 tahun menjalani rumah tangga tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tanggal 10 April 2014, tersangka menyewa rumah di jalan Dorem Kay dan disana tersangka tinggal sendirian karena terkait masalah perceraian yang sudah didaftarkan di kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa sejak tanggal 3 Desember 2014 antara Terdakwa dan saksi korban telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

hal.10 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan (**sesuai pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dakwaan Kesatu **Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** Atau Kedua **Pasal 44 Ayat (4) Jo. Pasal 5 Huruf a UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa melakukan penamparan terhadap saksi korban yang merupakan istri sahnya, oleh karenanya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: "Setiap Orang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memiliki unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun

hal.11 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada pelaku tindak pidana yang didakwakan yaitu terdakwa **ARIF PURWONO** yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 23 tahun 2004 menerangkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh terdakwa ARIEF PURWONO terhadap saksi korban LILA WIDIYA SUSANTI pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 Wit di rumah kost terdakwa di jalan Dorem Kay Kabupaten Merauke;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik di dalam kamar karena terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari rumah namun saksi korban tidak mau maka pintu lemari yang ditahan oleh saksi korban terlepas dan barang-barang dari dalam lemari terjatuh termasuk bingkai foto, kemudian saksi korban berteriak **“Tolong-tolong saya mau dibunuh”** berulang kali dan karena terdakwa emosi maka terdakwa menampar saksi korban supaya diam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban masih menjadi istri sah Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 3 Desember 2014 antara Terdakwa dan saksi korban telah bercerai;

hal.12 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban LILA WIDIA SUSANTI dan antara Terdakwa dan saksi korban pada saat kejadian, statusnya masih pasangan suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan kualifikasi berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap terdakwa, yakni selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena penjatuhannya pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang mencerminkan keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap istri sahnya;

hal.13 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF PURWONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;

hal.14 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **KORNELES WAROI, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Y. AGUNG NURCAHYO, SH** dan **SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh **ISKANDAR TAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadiri oleh **LIBERTH, SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, serta di hadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **Y. AGUNG NURCAHYO, SH**

KORNELES WAROI, SH.

2. **SUMARNA, S.H.**

Panitera Pengganti

ISKANDAR TAMIN

hal.15 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk



hal.16 perkara nomor 88/Pid. Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)